



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/342/HK/2023

TENTANG  
FORUM GURU PEMBINA KELOMPOK SISWA PEDULI *ACQUIRED IMMUNO  
DEFICIENCY SYNDROME*, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN OBAT  
TERLARANG TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak buruk pada kelangsungan pembangunan nasional;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan kepada siswa pelajar Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu membentuk Forum Guru Pembina Kelompok Siswa Peduli *Aquired Immuno Deficiency Syndrome*, Narkotika, Psikotropika dan Obat terlarang Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Forum Guru Pembina Kelompok Siswa Peduli *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* dan Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2023;

42

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Forum Guru Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan upaya pencegahan melalui penyebarluasan informasi tentang *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* dan Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang di lingkungan sekolah; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* dan Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang kepada Bupati;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 15 Juni 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

- Mengingat.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Buleleng tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
  4. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Guru Pembina Kelompok Siswa Peduli *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* dan Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang Tingkat Sekolah Menengah Pertama

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/342/HK/2023

TENTANG

FORUM GURU PEMBINA KELOMPOK  
SISWA PEDULI ACQUIRED IMMUNO  
DEFICIENCY SYNDROME, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, DAN OBAT TERLARANG  
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Forum Guru Pembina Kelompok Siswa Peduli  
*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, Narkotika, Psikotropika, Dan Obat  
Terlarang Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2023

- Penasehat : 1. Bupati Buleleng  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Buleleng
- Pembina : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng  
3. Ni Nyoman Neli, S.E, M.A.P (Analisis Kebijakan  
Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)  
4. Kabid Pencegahan dan pengendalian  
Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten  
Buleleng  
5. Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Buleleng  
6. Putu Aliasa, S.Pd (Pemerhati KSPAN  
Kabupaten Buleleng)

7. Gusti Ketut Sugiantara, S.T (Pengelola  
Program KPA Kabupaten Buleleng)

- Ketua : Adek Kurniawan Saputra, S.Pd, M.Pd (SMP N 4 Singaraja)
- Wakil : Ni Made Sri Mayuni, S.Pd (SMP N Satap 2 Banjar)
- Sekretaris : I Gede Swandi Edi Praptino, S.Pd (SMP N 8 Singaraja)
- Bendahara : Ambara Dwi Yulianto, S.Pd (SMP N 3 Singaraja)
- Koordinator :
- Koordinator Kecamatan Buleleng : Putu Linda Sri Susanti, S.Pd (SMP N 2 Singaraja)
- Koordinator Kecamatan Sukasada : Kadek Selly Krisnadewi, S.Pd (SMP N 1 Sukasada)
- Koordinator Kecamatan Sawan : I Wayan Darmawan, S.Pd, Gr (SMP N 1 Sawan)
- Koordinator Kecamatan Kubutambahan : Kadek Dian Mulya Dewi, S.Pd (SMP N 5 Kubutambahan)
- Koordinator Kecamatan Tejakula : Ngurah Made Gunantara, S.Pd (SMP N 4 Tejakula)
- Koordinator Kecamatan Banjar : Ni Luh Putu Ayu Mila, S.Pd (SMP N 1 Banjar)
- Koordinator Kecamatan Seririt : Ketut Sujaya, S.Pd (SMP N 3 Seririt)
- Koordinator : Ketut Juni Herna, S.Pd (SMP N 4 Busungbiu)

Koordinator : Ni Komang Surya Dianawati, S.Pd (SMPN 5  
Kecamatan Gerokgak Gerokgak)

